



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Merdeka No. 230 Telp. 21505 Fax. (0622) 21505  
PEMATANGSIANTAR



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR**

Nomor : 420/ 4610 .PP/2013

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembelajaran diberikan perpanjangan izin operasional sekolah swasta kepada Sekolah Dasar (SD) Swasta Budi Mulia 2 Pematangsiantar ;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud butir "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar .
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI tahun 1956 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);  
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);  
c. Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 nomor 125, TLN RI nomor 4437, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLN RI Nomor 4844);  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;  
f. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;  
g. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011.
- Memperhatikan** : a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
b. Surat Permohonan Kepala SD Swasta Budi Mulia 2 Pematangsiantar nomor : 642/SDBM2/PIO/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;  
c. Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Pertanahan Pematangsiantar Nomor : 589 tanggal 5 Nopember 2004 tentang Hak Kepemilikan Tanah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta :  
a. Nama Sekolah : SD Swasta Budi Mulia 2 Pematangsiantar  
b. Alamat Sekolah : Jl. Farel Pasaribu. No. 34 Pematangsiantar  
c. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Budi Mulia Lourdes  
d. Alamat Yayasan : Jl. Gunung Sahari No. 91 Jakarta Pusat
- KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;  
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;  
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;  
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;  
5. Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara sekolah atau badan swasta lain;
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan;  
2. Apabila ketentuan pada butir (2) dan (5) diktum Kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal;
- KEEMPAT** : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara nomor : 386/I05/A.88 tanggal 6 Agustus 1988;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar  
Tanggal : .....

**KEPALA DINAS,**

**Drs. RESMAN PANJAITAN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610606 198703 1 007